

BUPATILAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/ 97 /IV.16/HK/2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN SESUAI
DENGAN BEBAN KERJA KEPADA KEPALA PERANGKAT
DAERAH DAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA
PARA PEJABAT STRUKTURAL SERTA STAF PELAKSANA PNS
PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan volume dan beban kerja para pejabat dan Staf pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan semakin meningkat, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan Sesuai dengan Beban Kerja Kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Para Pejabat Struktural Serta Staf Pelaksana PNS Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Tambahan Penghasilan Sesuai dengan Beban Kerja Kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Para Pejabat Struktural Serta Staf Pelaksana PNS Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

KEDUA

: Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan setiap bulan kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Para Pejabat Struktural Serta Staf Pelaksana PNS Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan daftar nama/jabatan dan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/57/IV.16/HK/2018, tanggal 5 Januari 2018 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Para Pejabat Struktural Serta Staf Pelaksana PNS Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 7 Johnari 2019 Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
- 2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
- 3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/ 92 /IV.16/HK/2018 TANGGAL: 7 Januari 2018

SUSUNAN KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN PEJABAT STRUKTURAL SERTA STAF PELAKSANA PNS PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN SESUAI DENGAN BEBAN KERJA DAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PERBULAN	KET
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lampung Selatan	17.000.000,-	
2	Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lampung Selatan	2.850.000,-	
3	Kepala Bidang Pembinaan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lampung Selatan	2.250.000,-	
4	Kepala Bidang Pembinaan Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lampung Selatan	2.250.000,-	
5	Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lampung Selatan	2.250.000,-	
6	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lampung Selatan	2.000.000,-	
7	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lampung Selatan	1.250.000,-	
8	Kasi Pendaftaran dan Badan Hukum Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lampung Selatan	1.250.000,-	
9	Kasi Organisasi dan Tatalaksana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lampung Selatan	1.250.000,-	
10	Kasi Penyuluhan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lampung Selatan	1.250.000,-	
11	Kasi Produksi dan Pengembangan Usaha Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lampung Selatan	1.250.000,-	
12	Kasi Pemasaran dan Jaringan Usaha Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lampung Selatan	1.250.000,-	
13	Kasi Aneka Usaha Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lampung Selatan	1.250.000,-	

Kasi Pengawasan Kepatuhan dan	1.250.000,-	
Kelembagaan Dinas Koperasi Usaha Kecil		
dan Menengah Kab. Lampung Selatan		
Kasi Pengawasan Usaha Dinas Koperasi	1.250.000,-	
Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lampung		
Selatan		
Kasi Pengawasan, Penilaian Kesehatan	1.250.000,-	
dan Sanksi Koperasi Dinas Koperasi		
Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lampung		
Selatan		
Staf Pelaksana PNS	@ Rp. 1.000.000,-	Golongan IV
G. CD LL DVG	O.D. 005.000	0 1 777
Stat Pelaksana PNS	@ Rp. 825.000,-	Golongan III
Staf Pelaksana PNS	@ Rp. 750.000,-	Golongan II
	Kelembagaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lampung Selatan Kasi Pengawasan Usaha Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lampung Selatan Kasi Pengawasan, Penilaian Kesehatan dan Sanksi Koperasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lampung Selatan Staf Pelaksana PNS	Kelembagaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lampung Selatan Kasi Pengawasan Usaha Dinas Koperasi 1.250.000,- Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lampung Selatan Kasi Pengawasan, Penilaian Kesehatan dan Sanksi Koperasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lampung Selatan Staf Pelaksana PNS @ Rp. 1.000.000,- Staf Pelaksana PNS @ Rp. 825.000,-

PIt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO